

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih umum terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun kesadaran akan dampak negatifnya terus meningkat, praktik ini, terutama di kalangan remaja pedesaan, tetap menjadi realitas yang menantang. Dahulu, pernikahan pada usia muda dianggap lumrah. Namun, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan hak-hak anak, praktik ini kini banyak ditentang. Upaya regulasi telah dilakukan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, menggantikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meski demikian, pernikahan dini masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia (Octaviani & Nurwati, 2020).

Fenomena ini diperkuat oleh data dari Provinsi Jawa Timur yang mencatat angka pernikahan dini tertinggi secara nasional pada tahun 2022, yaitu mencapai 10,4%, melebihi angka rata-rata nasional. Selain itu, Jawa Timur juga merupakan provinsi dengan jumlah permohonan dispensasi terbanyak, yakni sebanyak 15.337 kasus atau 29,4% dari total kasus nasional (Wahyu, 2023).

Berbeda dengan tren di tingkat provinsi, Kabupaten Bangkalan, Madura, justru menunjukkan dinamika yang lebih kompleks dalam konteks pernikahan dini. Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Data Permohonan Dispensasi Nikah di Kabupaten Bangkalan

Tahun	Jumlah Pemohon
2022	145 orang
2023	97 orang
2024	100 orang

(Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, 2025)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah permohonan dispensasi nikah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun sempat mengalami penurunan jumlah

permohonan pada tahun 2023, angka ini kembali meningkat menjadi 100 orang pada tahun 2024. Sebagian besar permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, khususnya jika terdapat alasan yang mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih menjadi permasalahan serius yang belum sepenuhnya dapat dicegah (Astriani et al., 2025).

Dampak pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan tingginya angka perceraian. Data dari Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2023 mencatat 1.582 kasus perceraian, yang didominasi oleh gugatan cerai dari pihak istri (Hera, 2024). Penyebab perceraian tersebut antara lain perselingkuhan, perselisihan, poligami, dan masalah ekonomi, dengan alasan terakhir sebagai faktor dominan dari pihak perempuan.

Secara umum, pernikahan di usia muda membawa berbagai konsekuensi serius yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan individu yang terlibat, khususnya anak perempuan, serta memiliki dampak jangka panjang bagi Masyarakat. Dari segi psikologis, pasangan yang menikah dini seringkali belum siap secara mental dan emosional untuk menghadapi tanggung jawab rumah tangga, yang dapat menimbulkan penyesalan karena kehilangan masa remaja dan sekolah mereka. Hal ini menimbulkan penyesalan karena kehilangan masa remaja atau putus sekolah (Arum et al., 2020)

Dari sisi sosial, pernikahan di usia muda dapat membatasi ekspresi dan pengembangan diri remaja, mengurangi ruang lingkup pergaulan, dan bahkan menimbulkan rasa malu atau takut akan pandangan tetangga, terutama jika terjadi kehamilan sebelum menikah. Hal ini sering membuat remaja enggan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Dari sisi pendidikan, pernikahan dini dapat menghambat proses belajar dan menyebabkan putusnya sekolah, yang berujung pada kurangnya keterampilan hidup dan kesulitan mencapai standar hidup yang lebih baik di masa depan. Sedangkan dari sisi kesehatan, juga sangat rentan, di mana tubuh perempuan di bawah umur belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, keguguran, bahkan kematian ibu dan anak. Seluruh dampak negatif ini (termasuk kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga) menciptakan siklus yang sulit diputus dalam kehidupan mereka (Maulana Munandar & Faisal Hamdani, 2023).

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Bangkalan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perjodohan, kondisi ekonomi, putus sekolah, dan keputusan pribadi. Di sisi lain, dalam budaya

Madura, pernikahan muda masih dianggap sebagai tradisi turun-temurun yang sulit untuk dihilangkan.

Menariknya, meskipun pernikahan dini sering dikaitkan dengan berbagai risiko dan konflik rumah tangga, sebagian pasangan justru mampu mempertahankan keutuhan hubungan mereka. Pasangan-pasangan ini menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang sehat dan membangun kedekatan emosional melalui berbagai strategi, seperti berbagi cerita, komunikasi terbuka, dan dukungan sosial. Keberhasilan mereka dalam menjaga keharmonisan menjadi hal yang menarik untuk dikaji, karena berlawanan dengan pandangan umum bahwa pernikahan dini lebih rentan terhadap konflik. Dalam konteks ini, konsep *relationship maintenance* menjadi sangat relevan untuk dikaji sebagai bentuk upaya menjaga hubungan yang harmonis dan langgeng.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk *relationship maintenance* ini memang ditemukan pada perempuan yang menikah di usia muda. Salah satu informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa ia dan pasangannya menjaga keutuhan rumah tangga dengan rutin bertukar cerita setiap malam, mengobrol sebelum tidur, serta membiasakan diri bertanya untuk mencegah kesalahpahaman. Dengan begitu, meskipun menikah di usia muda, mereka tetap bisa menjaga keharmonisan hubungan dan saling mendukung.

Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh (Handriani et al., 2020) mengenai *relationship maintenance* pada pasangan suami istri dalam masa midlife marriage. Studi tersebut menunjukkan empat temuan utama yaitu pertama, pentingnya pemeliharaan hubungan untuk mendukung perkembangan keluarga. Kedua, peran besar jaringan sosial dalam mendampingi anak menuju dewasa. Ketiga, melakukan aktivitas bersama pasangan dapat menciptakan topik obrolan yang menarik dan menghasilkan komunikasi yang positif. Terakhir, sikap yang positif membantu pasangan menghadapi situasi stres dalam pernikahan. Namun, penelitian ini berbeda dan melengkapi studi sebelumnya. (Handriani et al., 2020) fokus pada pasangan usia pertengahan (midlife marriage) yang umumnya telah memiliki kematangan emosional dan stabilitas hidup yang berbeda. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji *relationship maintenance* pada konteks pernikahan dini, sebuah ranah yang memiliki dinamika, tantangan, dan karakteristik pasangan yang jauh berbeda, seperti kurangnya kematangan emosional, tekanan ekonomi, dan harapan sosial yang unik di usia muda.

Mengingat tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan yang berimplikasi pada berbagai permasalahan sosial, tetapi di sisi lain terdapat pasangan-pasangan yang mampu mempertahankan rumah tangga mereka, maka penting untuk memahami lebih dalam strategi *relationship maintenance* yang mereka lakukan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana Upaya perempuan yang menikah di usia dini membangun dan menjaga keharmonisan hubungan mereka, sekaligus mengisi kekosongan penelitian terkait konteks spesifik ini di wilayah Bangkalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil topik penelitian dengan judul **"Upaya Perempuan Dalam Relationship Maintenance pada Pernikahan Dini Di Bangkalan"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan di Kabupaten Bangkalan melakukan pernikahan dini?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan perempuan dalam *relationship maintenance* pada pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan salah satu arah pelaksanaan penelitian yang menjelaskan apa yang di capai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan di Kabupaten Bangkalan melakukan pernikahan dini.
- 2) Untuk mengetahui dan menguraikan upaya yang dilakukan perempuan dalam *relationship maintenance* pada pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi interpersonal dan strategi pemeliharaan hubungan pada konteks pernikahan dini.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat umum serta pasangan suami istri, khususnya pasangan yang menikah pada usia dini, mengenai pentingnya komunikasi dan strategi pemeliharaan hubungan dalam menjaga keutuhan rumah tangga.
2. Menjadi dasar pertimbangan bagi lembaga atau instansi yang menangani isu perlindungan anak dan pernikahan usia muda dalam menyusun program pendampingan dan pencegahan yang lebih efektif.